



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/242/431.013/2025

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN SITUBONDO PERIODE TAHUN 2025-2030

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai figur teladan dalam memberikan motivasi dan inspirasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini di wilayah Kabupaten Situbondo sebagai fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 138);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan :
- Nama : HUSNA LAILI, S.E., CFP.
- Jabatan : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Situbondo.
- Sebagai : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030.
- KEDUA : Menugaskan kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- menyusun rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas;
 - melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD di tingkat Kabupaten;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD di tingkat Kabupaten;
 - melakukan pertemuan secara berkala dengan Bunda PAUD tingkat Kecamatan;
 - melakukan koordinasi dan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan instansi lembaga dan organisasi terkait untuk mewujudkan PAUD berkualitas;
 - melakukan pengukuhan Bunda PAUD di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas;
 - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatannya kepada Bunda PAUD tingkat Provinsi;
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 9 September 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Bunda Baca yang bersangkutan.